



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.54/48/INST/2021

TENTANG

PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa pengelolaan Arsip Dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem memenuhi persyaratan:

- a. Andal
- b. Sistematis
- c. Utuh
- d. Menyeluruh dan
- e. Sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria

Untuk dapat melaksanakan hal tersebut dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Pimpinan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

2. Para Pimpinan BUMD Sumatera Utara

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Pengelolaan dan Penataan Arsip Dinamis di semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Usaha Milik Daerah.

KEDUA : Menyediakan Sarana dan Prasarana Kearsipan sesuai dengan standar yang berlaku.

KETIGA : Menugaskan Personil yang bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan Pengelolaan dan Penataan Arsip Dinamis di Instansi masing-masing.

- KEEMPAT : Menyusun Program Kerja Pengelolaan dan Penataan Arsip Dinamis setiap tahunnya di Instansi masing-masing.
- KELIMA : Menyiapkan anggaran dalam APBD masing-masing untuk pelaksanaan Pengelolaan dan Penataan Arsip Dinamis.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 19 November 2021
GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI